KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan. KRT. DR. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE* (TOR)
PENGADAAN ALAT NON MEDIK BERUPA
MESIN CUCI BARRIER 2 PINTU
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TAHUN 2022

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	:	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Pembinaan Upaya Kesehatan
Hasil *(Outcome)*	:	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Setditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Dukungan layanan Penunjang Non Medik
Jenis Keluaran *(Output)*	:	Mesin cuci barrier 2 pintu
Volume Keluaran *(Output)*	:	1
Satuan Ukur Keluaran *(Output)*	:	Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;

h. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Penganggaran

Kebutuhan belanja pengadaan Mesin cuci barrier 2 pintu di alokasikan pada kegiatan belanja modal Non Medik, biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.698.500.000,00 sudah masuk dalam program pengadaan tahun anggaran 2022.

3. Gambaran Umum

Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai salah satu rumah sakit pemerintah tentunya harus mempersiapkan diri terkaid kelengkapan kompetensi SDM dan sarana prasarana yang menunjang pelayanan pada pasien serta menunjang keberhasilan Standar Akreditasi dari KARS.

Berdasarkan Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa salah satu sumber daya bidang kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan dimana menurut Undang-Undang tersebut yang dinamakan fasilitas kesehatan adalah suatu alat dan / atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah pusat,pemerintah daerah, dan / atau masyarakat

Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan secara paripurna. Dalam menjalankan aktivitasnya, rumah sakit diharuskan memiliki tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi, sehingga perlu didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Sehingga dapat mengoptimalkan aktivitas yang terjadi didalamnya. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten merupakan sebuah Rumah Sakit kelas A milik pemerintah. Sebagai salah satu rumah sakit pemerintah dengan fasilitas terlengkap.

Jenis pelayanan yang ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yaitu pelayanan gawat darurat, Pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap yang terdiri dari ruang rawat kelas III sampai dengan VIP dewasa dan anak, pelayanan bedah, pelayanan hemodialisis, pelayanan laboratorium klinik, pelayanan patologi anatomi, pelayanan anestesi, pelayanan radiologi, pelayanan gizi, pelayanan pemulasaraan jenasah, pelayanan farmasi, pelayanan rekam medik, pelayanan sterilisasi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan perpustakaan dan peningkatan kualitas SDM, pelayanan laundry, pelayanan sanitasi, pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit, pelayanan administrasi dan management,

pelayanan intensif anak dan dewasa, pelayanan persalinan, pelayanan perinatologi level II dan III, pelayanan bank darah, PPI , pelayanan penyakit infeksi emerging.

Dengan menggunakan teknologi dalam pelayanan kesehatan, maka dapat diperoleh manfaat antara lain: mempermudah dan mempercepat pekerjaan, mengurangi kesalahan terutama human error, menurunkan biaya operasional, meningkatkan revenue rumah sakit, dan dapat meningkatkan citra rumah sakit di mata masyarakat.

Laundry rumah sakit adalah tempat pencucian linen yang dilengkapi dengan sarana penunjangnya berupa mesin cuci, alat dan disinfektan, mesin uap (steam boiler), pengering, meja dan mesin setrika atau Laundry Rumah Sakit adalah Tempat mencuci semua linen yang dipergunakan oleh rumah sakit dengan pengelolaan dan tata lakasana harus baik dan benar sesuai standart pencucian (Infeksius dan non infeksius). Suhu air panas untuk pencucian 70°C dalam waktu 25 menit atau 95°C dalam waktu 10 menit. Penggunaan jenis deterjen dan desinfektan untuk proses pencucian dilengkapi Informasi Data Keamanan Bahan (MSDS) agar penanganan risiko paparannya dapat tertangani secara cepat dan tepat. Data Keamanan Bahan (MSDS) agar penanganan risiko paparannya dapat tertangani secara cepat dan tepatSebelum proses pencucian dimulai, peran pengelolaan linen di rumah sakit cukup penting. Diawali dengan perencanaan, salah satu subsistem pengelolaan linen adalah proses pencucian. Alur aktifitas fungsional dimulai dari penerimaan linen kotor, penimbangan, pemilahan, proses pencucian, pemerasan, pengeringan, sortir noda, penyetrikaan, sortir linen rusak, pelipatan, merapikan mengepak atau mengemas, menyimpan dan mendistribusikan ke unit yang membutuhkan

Tempat dilaksanankan proses pencucian linen rumah sakit dalam upaya pencegahan infeksi, Health Care Associated Infekections (Hals) di RS melalui pemutusan mata rantai penularan infeksi. Unit kerja Loundry bertanggung jawab atas penerimaan dan pendistribusian semua linen yang memerlukan kondisi bersih, terbebas dari noda /kotoran dan mikroorganisme penyebab infeksi,kering,rapi, dan siap pakai.

Saat ini Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten memiliki mesin cuci sejumlah 5 mesin kapasitasnya rata-rata kecil dengan tidak seimbang dengan jumlah linen yang harus dicuci, dan dengan usia pemakaian sudah lebih 5 tahun setiap hari ke lima mesin bekerja rata- rata 7-8 jam/hari, serta prduktifitas hasil Loundry yang harus di strika rata-rata tiap hari 800-900 kg/hari.

DATA MESIN CUCI ISSB
UNIT PELAYANAN BINATU

No	Merk Mesin Cuci	Tahun Pengadaan	Kapasitas	Rata-rata penggunaan mesin dalam 1 hari	Waktu beroperasi 1 x cuci	
					Non infeksius	Infeksius
1	Image	2020	40 kg	5/6 kali	75 menit	105menit
2	Huebshs (IMEZA)	2011	18 kg	12/13 kali	75 menit	
3	IMEZA	2013	30 kg	4/5 kali	75 menit	105 menit
4	Image	2018	60 kg	1/2 kali	75 menit	105 menit
5	Grandimpianti (Imeza)	2014	33 kg	3/4 kali	75 menit	

Proses pengadaan alat-alat Non Medik berupa mesin cuci barrier 2 pintu berdasarkan usulan dari unit kerja yang dimasukkan Direktorat masing-masing dan sudah masuk dalam program. Semakin meningkatnya jenis pelayanan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit ini perlu pengadaan alat antara lain seperti berikut dibawah ini :

Nama barang	**Ruang**	**Jumlah Yang Dimiliki**	**Kondisi Saat Ini**	**Jumlah yang diusulkan**
Mesin Cuci Barrier 2 pintu	Unit Loundry	5	1. Mesin tahun 2014 kondisi hasil produktifitas tidak maksimal karena sering rusak. 2. Mesin tahun 2011,2013 ,2018 dan 2020 masih berfungsi dengan baik.	1 Unit

B. Analisis Kebutuhan

Pengadaan peralatan non medik pada tahun 2022 diperlukan untuk melengkapi kebutuhan sarana prasarana ruang Loundry. Di unit kerja Binatu dan Loundry saat ini tersedia mesin cuci sejumlah 5 mesin dengan usia pemakaian sudah lebih 5 tahun, juga rata-rata kapasitasnya kecil tidak seimbang linen yang harus dicuci sehingga petugas harus berulangkali melakukan pencuciang ouputnya tidak efisien waktu, setiap hari ke lima mesin tersebut bekerja rata- rata 7-8 jam/hari, serta prduktifitas hasil Loundry yang harus di strika rata-rata tiap hari 800-900 kg/hari, sehingga untuk dapat memberikan pelayanan loundry dengan maksimal perlu pengadaan mesin baru lagi, apalagi mesin yang ada saat ini usianya sudah tua / sudah dipakai dengan usia waktu yang lama berisiko bila ada terjadi kerusakan akan mengganggu pelayanan Loundry alat tenun pasien.Penyelenggaraan semua pelayanan di RSST akan optimal apabila ditunjang adanya anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan peralatan non medik yang mendukung operasional pelayanan di rumah sakit. Disamping itu pengadaan alat non medis harus memperhatikan standar mutu dan keselamatan pasien serta dukungan Teknologi..

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Produk yang dipilih adalah Produk Lokal. Pemilihan produk lokal karena merujuk Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 19 PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa menggunakan produk dalam negri. Produk lokal yang dipilih sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan unit kerja.Alat ini merupakan produk dalam Negeri yang telah bersertifikat SNI . Produk yang dipilih sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan unit kerja Binatu / Loundry untuk memperlancar pelayanan.

D. Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban

Pelaksana kegiatan adalah Koordinator Pelayanan Penunjang sebagai pengusul pengadaan, dengan pelaku pengadaan pejabat pembuat komitmen(PPK) dan Pokja Pemilihan dengan penagggung jawab kegiatan pengadaan alat kesehatan ini adalah Direktur PMKP.

E. Penerima Manfaat

Penyediaan Alat Non Medik berupa Mesin Cuci Barrier 2 pintu Unit kerja Binatu dan Loundry untuk pasien yang sedang menjalani perawatan.

F. Strategi Pencapaian Keluaran

Metode Pelaksanaan **:** menggunakan metode pengadaan Tender

1. Tahapan dan waktu pengadaannya sebagai berikut :
 a. *Penetapan HPS, Desain / Layout pekerjaan sipil dan Spesifikasi Mesin Cuci Barrier 2* ***terlampir***
 b. Peserta Tender Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan
 c. Jenis kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsump dengan pembayaran sekaligus.
 d. Pelaksanaan Pekerjaan 60 hari kalender setelah kontrak ditandatangani
 e. Dalam melaksanakan pekerjaan penyedia :
 - ✓ Penyerahan barang dilakukan saat jam kerja.
 - ✓ Pelaksanaan pemasangan harus berkoordinasi dengan ruangan;
 - ✓ Mengurangi gangguan lingkungan berupa kebisingan, debu, dll;
 - ✓ Pemasangan harus menggunakan APD yang lengkap;
 - ✓ Pengadaan ini sudah termasuk pemasangan / instalasi
 - ✓ Dilakukan uji coba fungsi bersama petugas ruangan Binatu dan Loundry dan IPSRS
 - ✓ Setelah pemasangan selesai ruangan kondisi bersih
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan :

Skedul (Jadwal) Pelaksanaan Kegiatan

No	Belanja Barang	2022						
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Penyusunan RAB / KAK	X	X	X				
2	Proses pengadaan				X			
3	Kontrak/Surat perjanjian kerja					X		
4	Waktu pelaksanaan kegiatan					X	X	X

5	Serah terima Pekerjaan dan pembayaran							X

G. Jadwal Monev Keberhasilan Setelah Pengadaan

Pengadaan alat – alat non medik, setelah alat/barang datang dilakukan uji fungsi diketahui oleh pengguna alat dan di data dalam inventaris di unit kerja, kemudian dipergunakan oleh pemakai/user untuk menunjang kerjanya dan dilakukan perawatan oleh user, sehingga alat/barang bisa dipergunakan sebagai mestinya, dilakukan monitoring dan utilisasi untuk dibuat laporan di sampaikan Direktur.

H. HPS yang ditetapkan Rp. **673.595.233,00**

Demikian kerangka acuan kerja / *term of refference (tor)* Pengadaan ini dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, Mei 2022
Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi



Christiana Sri Andayani, S.Kp, MPH
NIP 196709301990032001